



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Sudirman No. 40 Telp. ( 0753 ) 20030 Fax. (0753) 20281 Lubuk Sikaping

Lubuk Sikaping, 27 Maret 2020 M.  
2 Sya'ban 1441 H.

Kepada:

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Pasaman;  
2. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman;  
3. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Pasaman;  
4. Pimpinan BUMD Kab. Pasaman;

di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 305 /PKPKA-BKPSDM/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL (WORK FROM HOME) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait Penanganan COVID-19 dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN, serta Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 800/297/PKPKA-BKPSDM/2020, maka dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara dengan kategori:
  - a. Wanita hamil;
  - b. Sakit menahun;
  - c. Ibu menyusui;
  - d. Ada pada Daftar Notifikasi maupun Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19; agar bekerja dari rumah (Work From Home) selama 14 (empat belas) hari kalender, mulai tanggal 27 Maret 2020 s.d 9 April 2020.
2. Kepala SKPD wajib memonitor dan mengontrol ASN tersebut agar tetap berada di lingkungan tempat tinggalnya.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Ketua Gugus Tugas  
Percepatan Penanganan Covid-19  
Kabupaten Pasaman,



Drs. MARA ONDAK  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196808 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati/Wakil Bupati Pasaman (sebagai laporan);
2. Forkopimda Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
3. Arsip.